BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan dalam jabatan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menetapkan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan KabupatenBolaang Mongondow Selatandi Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. membantu Pengguna Anggaran dalam mengendalikan realisasi pelaksanaan Anggaran;
b. membuat SPP dan kwitansi / tagihan yang akan di tandatangani oleh Pengguna Anggaran;
c. membantu PPK dalam menyiapakan SPM;
d. melaksanakan administrasi pembukuan dan melengkapi persyaratan bukti kas sesuai ketentuan yang berlaku;
e. melakukan pencatatan pada Kartu Kendali Anggaran;
f. menandatangani bukti pengeluaran bersama Pengguna Anggaran;
g. membuat Surat Pertangungjawaban selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan berjalan, ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
h. berkewajiban untuk membuka rekening atas nama Perangkat Daerah pada PT Bank SulutGo Cabang Molibagu;
i. berkewajiban melakukan pemungutan PPh dan PPn serta kewajiban lainnya dari pihak ketiga yang mempunyai transaksi dengan Bendahara;
j. bertanggungjawab atas segala akibat pengeluaran keuangan yang timbul;
k. membuat daftar gaji pegawai pada instansi/unit kerja yang bersangkutan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
l. mengirim Daftar Gaji dan SPM Gaji pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan berjalan;

m. melakukan perhitungan kembali apabila terdapat Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, Berkala dan Tunjangan Jabatan dari pegawai yang ada;
n. mengurus/melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji kepada masing pegawai;
o. melakukan pemungutan PPh dari masing pegawai yang wajib atas PPh sesuai ketentuan yang berlaku;
p. bertanggungjawab atas pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
q. melaksanakan penarikan dana dari bank dengan menyiapkan slip penarikan yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan diketahui oleh pengguna anggaran;
r. mencatat penerimaan dan pengeluaran di buku simpanan atau buku bank;
s. mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran di buku kasir;
t. mengumpulkan bukti transaksi perhari;
u. mencatat transaksi di buku panjar bila ada pengeluaran yang belum di SPJ-kan oleh PPTK;
v. mencatat transaksi di buku kas umum bendahara pengeluaran;
w. melaksanakan pencatatan buku register; dan
x. menyiapkan SPJ berdasarkan dokumen dari kasir.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2023 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2023

BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	UNIT KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1.	2.	3.	4.
1.	SEKRETARIAT DAERAH/BAGIAN UMUM	INES DWI PANGESTUNING, A.Md NIP. 19750408 201001 2 003	YULIANA BAGUNA NIP.19851002 200701 2 001
2.	BAGIAN PEMERINTAHAN	-	CITRA AMALIA ALI NIP. 19841019 201104 2 001
3.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	AMNA B. LAHABU NIP. 19700602 201407 2 001
4.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	TAHRUN MUSTAPA NIP. 19871120 201104 1 001
5.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	FAISAL SOSAHAN NIP. 19680527 201407 1 001
6.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	-	HERAWATI NURHAMIDIN NIP. 19860118 201407 2 001
7.	BAGIAN HUKUM	-	ICAK HARTINAH DWI SUSANTI NIP.19831028 201407 2 001
8.	BAGIAN ORGANISASI	-	ADHAN ANTUALA, A.Md NIP. 19900702 202012 1 008
9.	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	-	SANTIMAS MOKOAGOW NIP. 19780520 201212 1 001
10.	SEKRETARIAT DPRD	ABDUL RIFAI DALANGKO NIP. 19810815 201104 1 001	-

11.	INSPEKTORAT DAERAH	SITTI KUSPUDJIASTUTI. SUGIONO, A.Md NIP. 19780919 201001 2 006	-
12.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	CINDRA DEWI GOBEL NIP. 19810228 201407 2 001	-
13.	DINAS KESEHATAN	YULIANA M. GERUNGAN, A.MKL NIP. 19780727 201001 2 011	-
14.	PUSKESMAS MOLIBAGU	-	IRFIANA SUARDI, AMK NIP. 19900722 201503 2 002
15.	PUSKESMAS DUMINANGA	-	OCTAVIA MONGKAU, S.Kep.Ns NIP. 19861025 201402 2 001
16.	PUSKESMAS MILANGODAA	-	IDA RAHAYU, A.Md Kes NIP. 19980327 202012 2 007
17.	PUSKESMAS PINOLOSIAN	-	INDRIANY SUDIRMAN, SKM NIP. 19880409 202012 2 004
18.	PUSKESMAS ADOW	-	WILLY, A.Md.Kep NIP. 19921029 201402 1 001
19.	PUSKESMAS DUMAGIN	-	SILVIA ROBOT, A.Md.Keb NIP.19870619 201001 2 002
20.	PUSKESMAS ONGGUNOI	-	PUTU RIVAN BUDIARTA, SKM. NIP. 19940218 201903 1 006
21.	PUSKESMAS MOMALIA	-	DIAN SITRA RAHMA, S.Si, Apt NIP. 19930308 202012 2 015
22.	PUSKESMAS SINOMBAYUGA	-	SRI YULIANTI HADIO, A.Md.Kep NIP. 19871218 201104 2 002
23.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-	CLARA SHINTA DILAPANGA, SKM NIP. 19921007 201903 2 008

24.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	MARZELA PASANDA, A.Md.Far NIP. 19900321 201402 2 001	-
25.	DINAS PERINDUSTRIAN	HAPSAH Y. DJAFAR, S.Sos NIP. 19861109 201503 2 001	-
26.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	MARWANTO, S.Si NIP. 19880521 202012 1 006	-
27.	DINAS PARIWISATA	SUCIATI KATILI NIP. 19800403 201104 2 001	-
28.	DINAS SOSIAL	LEKSI HARUN, S.Pd NIP. 19831215 201903 1 004	-
29.	DINAS PERTANIAN	KUSNANDAR BUNSAL,SP NIP. 19881218 202012 1 004	-
30.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	FANI MALETENG NIP. 19851110 201407 1 001	-
31.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	AMANG SOPIAN GOBEL NIP. 19790814 201407 1 002	-
32.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SELVINA MOKODONGAN NIP. 19840924 200701 2 002	-
33.	DINAS PERHUBUNGAN	FADLY AZHARI PAPUTUNGAN, Amd.TM NIP. 19870504 202012 1 006	-
34.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DEVITA ANGRIANY ABAST, S.KOM NIP. 19971205 202203 2 005	-
35.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	LILIHANDAYANI ASIKING NIP. 19880823 200701 2 002	-
36.	DINAS PERIKANAN	FERDI PAKAYA, S.Pi NIP. 19920602 202203 1 004	-
37.	DINAS PERPUSTAKAAN	ABDUL LATIP MOKOAGOW NIP. 19670805 199403 1 016	-

38.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	SUWIRNO I. AKOLO, A.Md.Kep NIP. 19880914 201001 1 001	-
39.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ZULKIA GUSTI LAILU NIP. 19830818 201104 2 001	-
40.	DINAS PERUMAHAN DAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	ZULKIFLI MADA, S.ARS NIP. 19920510 202203 1 003	-
41.	DINAS KETAHANAN PANGAN	IKA SARTIKA OINTU NIP. 19810922 201104 2 001	-
42.	DINAS KOPERASI DAN UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	ELVINA GANI, S.AP NIP. 19900529 201503 2 001	-
43.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	ASRIYANI MOKODOMPIT, A.Md NIP. 19830822 201001 2 004	NESI A. PALAKUM NIP. 19870202 201001 2 004
44.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	FERA POLITON,SE NIP. 19791114 201407 2 002	-
45.	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	WELMINI MOKODOMPIT NIP. 19781015 201407 2 001	-
46.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	MAHYUDIN BINOL, SE NIP. 19810206 201001 1 005	-
47.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PARADILLA SANDI BOLI, S.M NIP. 19920506 201903 2 018	-
48.	KANTOR CAMAT POSIGADAN	MOH. SYAIFUDIN PAYUHI NIP. 19760717 201407 1 001	-
49.	KANTOR CAMAT BOLAANG UKI	NURAIN BILONDATU NIP. 19760731 201407 2 001	-

50.	KANTOR CAMAT PINOLOSIAN	KIKI ESTI JUNAINGSIH NINGRAT NIP. 19831006 201407 2 001	-
51.	KANTOR CAMAT PINOLOSIAN TENGAH	ROSITA BUSA NIP. 19871112 201104 2 001	-
52.	KANTOR CAMAT PINOLOSIAN TIMUR	CHICHI SRIJAYANTI T. KANSIL NIP. 19930510 201903 2 008	-
53.	KANTOR CAMAT HELUMO	FATRAH GILALOM, S.Pd NIP. 19910411 201903 1 010	-
54.	KANTOR CAMAT TOMINI	DESI RATNASARI DALI NIP.19851211 201407 2 002	-

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	